

PENDAHULUAN

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polisi merupakan alat negara yang berperan dalam melindungi masyarakat, menegakan hukum, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sebagaimana yg di katakan dalam undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik

¹ Sadjjono, *Mengenal Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Meidatama, Surabaya, 2005, h.115.

Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Selain untuk bersenang-senang, hobi dan mencari gengsi diantara geng motor yang lain. Larangan atau peraturan perundang-undangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya.

Menurut Pasal 21 UU LLAJ No 22 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) mengatur sebagai berikut:

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Pengendara kendaraan bermotor yang berbalapan di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3 juta.

Alasan kenapa mengambil lokasi di Ambarawa karena praktek balap liar sering di lakukan di daerah ambarawa tepatnya di sepanjang jalan lingkar ambarawa, kawasan ini sering di jadikan praktek balap liar karena lokasi jalan yang lurus dan panjang, jalanan seperti ini yang di cari oleh pelaku balap liar, praktek balap liar tersebut biasanya di adakan pada tengah malam sampai menjelang pagi hari, kegiatan ini sangat meresahkan warga dan sangat membahayakan bagi dirinya dan pengguna jalan lain.

Hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kecelakaan di jalan raya, salah satu bentuk gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram adalah terjadinya kecelakaan-kecelakaan lalu lintas, biasanya kecelakaan lalulintas untuk sebagian di sebabkan oleh perilaku manusia sendiri yang menyeleweng dari peraturan-peraturan yang di rumuskan juga oleh manusia.²

Sudah di jelaskan di dalam Pasal 310 Undang-Undang No 22 tahun 2009 yang mengatur sebagai berikut :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lain dengan :

- 1) Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah).
- 2) Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah).
- 3) Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah).”

Dan juga yang sudah di jelaskan pada Pasal 311 Undang-Undang no 22 tahun 2009 yang berisi seperti berikut

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana

² Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas, Analisis Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 5.

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).”

dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan lain dengan :

- 1) kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00- (empat juta rupiah).
- 2) korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00- (delapan juta rupiah).
- 3) korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Aksi pembalap amatiran ini sangat membahayakan pengguna jalan lain karena ketika balap liar di mulai ada oknum-oknum tertentu yang bertugas memblokade jalan tersebut sehingga pengguna jalan lain harus berhenti menunggu balapan itu selesai, mereka juga membahayakan diri sendiri karena memacu motor tanpa menggunakan helm. Belum lagi polusi suara dan udara yang mereka ciptakan karena motor-motor mereka sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengeluarkan suara yang sangat bising, gaduh serta asap dari kenalpot yang dikeluarkan sangat tebal yang sangat mengganggu masyarakat sekitar. Hal ini juga sudah di atur di dalam undang-undang tentang balapan liar tersebut yang menimbulkan kegaduhan, maka dapat juga dijerat dengan pidana berdasarkan Pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) berbunyi:

“Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 225 barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu.”

Masyarakat akan lebih senang apabila pemerintah berusaha mengimbangi untuk melayani masyarakat untuk menangani kasus-kasus tertentu. Kegiatan polisi selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, polisi memerlukan kerjasama masyarakat dan masyarakat menginginkan pelayanan polisi. Kemitraan polisi dan masyarakat adalah kekuatan untuk mempromosikan polisi karenanya polisi harus mempromosikan kesan dengan semangat proaktif dan memenangkan dukungan masyarakat.³

Dalam melakukan semua ini peran polisi sangat di butuhkan terutama untuk menangani remaja yang melakukan praktek balap liar yang sangat merumitkan. Dan pertanggungjawaban polisi dapat di hadapi dengan segala kerumitannya, dan mungkin juga dalam sifatnya yg sulit di kendalika.

Dalam hubungan ini pelanggaran ‘ketertiban umum’ yang kabur perumusanya seperti pelanggaran ketentraman atau tindakan tanpa arah (yang demikian memalukan dan menghebohkan, baik dari segi pendekatan pengawasan kejahatan atau dari segi pendekatan proses yg wajar) dapat menyentuh inti dari fungsi polisi⁴, dan juga pentingnya Asas Kesadaran hukum dimaksudkan agar setiap Warga

³ Polri, Polisi dan Masyarakat, Hasil seminar persatuan kepala polisi asia pasifik ke enam, *Taipei*, 11-14 januari 1998, cipta manunggal, Jakarta, 1998, h. 17.

⁴ Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Jakarta 24 Maret 1988, Yayasan Obor Indonesia, h. 131.

Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.⁵

Kegiatan praktek balap liar biasanya di adakan oleh antar bengkel atau antar geng motor, biasanya praktek tindak pidana balap liar terjadi hanya untuk ajang memamerkan modifikasi mesin tersebut yang sudah di ubah sedemikian rupa dan juga mungkin faktor hobi, ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan remaja ikut balap liar di jalan raya adalah dikarenakan mencari sensasi, mencari perhatian orang, ingin merasa hebat, ingin di puji, iseng karna tidak ada kerjaan dan factor lingkungan, sebab itulah para remaja melakukan palap liar yang merupakan salah satu pelanggaran pidana. Karena praktek balap liar tersebut sangat mengganggu lingkungan sekitar dan rawannya timbul kejahatan.

Pada dasarnya praktek balap liar sudah termasuk tindak pidana yang cukup berat karena dapat menghilangkan nyawa orang jika terjadi kecelakaan pada praktek balap liar tersebut. Dalam system hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar belaknginya dan tujuanya, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak di gunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, bentuk-bentuk sanksi inipun bervariasi seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu,

⁵Ilham gunawan.*Penegak hukum dan penegakan hukum*(Jakarta:Angkasa,1993), hlm 2.

perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.⁶

Demikian juga pidana menjadi sah dengan kata lain yaitu *kesalahan adalah dasar yang mensahkan pidana*. Untuk dapat dipidananya kejahatan (inilah yang menjadi inti dari hukum pidana), adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kelalaian mutlak di syaratkan, jadi kesengajaan atau kelalaian merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan kesalahan.⁷

Hal tersebut dapat di kaitkan dengan munculnya atau keberadaan adanya tujuan hukum pidana, terdapat dua pendapat mengenai tujuan dari hukum pidana. Menurut pandangan yang pertama tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menurut pandangan yang ke dua tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa.⁸

Tetapi di dalam itu semua tujuan hukum pidana itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan Negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang di lindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tapi juga Negara, masyarakat harta benda milik individu.⁹

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 2012, Sinar Grafika Offset, h. 195.

⁷ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta 1995, Liberty, h. 83.

⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta April 2013, PT Raja Grafindo Persada, h. 12.

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

Dari rumusan tujuan tersebut, dapat di kelompokkan bahwa yang dilindungi oleh hukum pidana adalah:

- a. Negara
- b. Penguasa Negara
- c. Masyarakat umum
- d. Individu
- e. Harta benda individu
- f. Binatang ternak termasuk tanaman¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara kepada wakapolsek kecamatan Ambarawa Iptu Harsono di jelaskan bahwa di kecamatan Ambarawa sering di adakan balap liar, biasanya kegiatan tersebut di lakukan di malam hari ketika jalanan mulai sepi maka mereka akan melakukan praktek balap liar tersebut adapun lokasi balap liar yang kerap dilakukan para pelaku balap liar biasanya dilakukan di sepanjang jalan lingkar ambarawa.¹¹

Selama ini kepolisian Ambarawa melakukan razia dan oprasi balap liar jika ada laporan dari masyarakat setempat, namun Iptu Harsono menambahkan bahwa setelah dilakukan razia di lokasi balap liar para pelaku sudah tidak dijumpai di lokasi, hal ini dicurigai terjadi karena adanya anggota dari para pebalap liar yang memantau pergerakan polisi, sehingga para pelaku balap liar dapat mengetahui jika ada aparat kepolisian yang akan melakukan penertiban. Balap liar sendiri selama ini ditangani

¹⁰ Edianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar. Maret 2011, Bandung, Pt Refika Aditama, h. 33.

¹¹ Wawancara dengan wakapolsek iptu Harsono. 10 oktober 2017

oleh polisi yang sedang piket malam di polsek Ambarawa, namun pengecualian jika aksi balap liar dirasa cukup besar maka dikerahkan juga Polres setempat, akan tetapi selama ini polsek Ambarawa masih bisa menangani praktek balap liar tersebut.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan kepolisian sektor Ambarawa dalam menangani aksi balap liar di kecamatan Ambarawa?
2. Faktor apa yang mempengaruhi penanganan kepolisian sektor Ambarawa dalam menciptakan suasana yang aman dan tentram dari balap liar?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan yang telah dilakukan kepolisian Ambarawa menangani kasus balap liar yang mengganggu ketertiban umum dan pengguna jalan lain.

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran khususnya untuk kepolisian Ambarawa guna menindak lanjuti aksi balap liar yang terjadi di

¹² Wawancara dengan Wakapolsek Kecamatan Ambarawa, Ambarawa 11 Oktober 2017. Wakapolsek Iptu Harsono

kecamatan ambarawa. Melaksanakan Undang – Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan jalan dan KUHP.

- 2) Memberikan kontribusi pemikiran atau solusi mengenai maraknya aksi balap liar di ambarawa.
- 3) Dapat di jadikan pedoman bagi kepolisian ambarawa dan atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang aksi balap liar yang mengganggu ketertiban umum.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan penelitian guna meningkatklan pelayanan kepolisian khususnya di kecamatan ambarawa,terkait upaya kepolisian ambarawa mencegah aksi balap liar yang kedepanya akan semakin berkembang.

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang di pilih oleh penulis adalah penelitian eksploratif sebab dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang upaya yang di lakukan kepolisian ambarawa guna mencegah aksi balap liar yang semakin menjamur.

2. Metode pendekatan

- a. Metode yang di gunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis dan sosiologis, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kinerja kepolisian ambarawa menangani aksi balap liar
- b. Metode penelitian ini juga didukung oleh metode pendekatan yuridis empiris karena disertai dengan penelitian lapangan berupa wawancara dengan narasumber terkait observasi lapangan.

3. Jenis dan teknik pengumpulan data

a. Data primer di peroleh melalui wawancara dengan

- 1) Wakapolsek Ambarawa
- 2) Pelaku balap liar
- 3) Warga yang terganggu terhadap aksi balap liar
- 4) Anggota komunitas motor
- 5) Pemilik warung kopi

b. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup

- 1) Bahan hukum primer 1956
 - a) Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian.
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3) Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

